



Nomor : 554 /WK/CORSEC/2021

Jakarta, 27 Agustus 2021

Kepada Yth. :
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal
Otoritas Jasa Keuangan
Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2 – 4
Jakarta.

Perihal : **Laporan Informasi atau Fakta Material**

Dengan hormat,

Dengan ini kami untuk dan atas nama perusahaan menyampaikan Laporan Informasi atau Fakta Material sebagai berikut :

Nama Emiten atau Perusahaan Publik : PT Waskita Karya (Persero) Tbk ("Perseroan").
Bidang Usaha : Konstruksi
Telepon : (021) 8508510
Faksimili : (021) 8508506
Alamat surat elektronik (*e-mail*) : waskita@waskita.co.id

1.	Tanggal kejadian	25 Agustus 2021
2.	Jenis Informasi atau Fakta Material	Restrukturisasi Utang
3.	Uraian Informasi atau Fakta Material	<p>Bahwa Perseroan saat ini dalam proses Restrukturisasi Keuangan sebagaimana yang telah disampaikan melalui Surat Nomor 53/WK/DIR/2021 tanggal 11 Januari 2021 perihal Laporan Informasi atau Fakta Material.</p> <p>Bahwa telah ditandatangani Akta Perjanjian Restrukturisasi Induk Nomor 40 tanggal 25 Agustus 2021 yang dibuat dihadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan ("Perjanjian Restrukturisasi Induk") antara Perseroan dengan :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Bank-bank dan Lembaga-Lembaga Keuangan sebagai berikut :<ol style="list-style-type: none">a. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk;b. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk;c. PT Bank Rakyat Indonesia Tbk;

- d. PT Bank BTPN Tbk;
- e. PT Bank Syariah Indonesia Tbk;
- f. PT Bank Pembangunan Jawa Barat dan Banten Tbk;
- g. PT Bank DKI

("Para Bank")

2. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebagai Bank Rekening Tranche A.
3. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk sebagai Agen Bersama dan Bank Rekening Tranche B.
4. PT Bank Rakyat Indonesia Tbk sebagai Agen Jaminan.

Para Bank telah setuju untuk melakukan restrukturisasi utang atas fasilitas-fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh Para Bank dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp21.878.947.131.848 (dua puluh satu triliun delapan ratus tujuh puluh delapan miliar sembilan ratus empat puluh tujuh juta seratus tiga puluh satu ribu delapan ratus empat puluh delapan Rupiah) dari total fasilitas-fasilitas pembiayaan sebesar Rp29.252.309.664.899,- (dua puluh sembilan triliun dua ratus lima puluh dua miliar tiga ratus sembilan juta enam ratus enam puluh empat ribu delapan ratus sembilan puluh sembilan Rupiah) yang terbagi atas 2 (dua) tranches sebagai berikut:

1. Fasilitas Kredit :

- a. Fasilitas kredit tranche A sebesar Rp13.422.237.848.046,- (tiga belas triliun empat ratus dua puluh dua miliar dua ratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus empat puluh delapan ribu empat puluh enam Rupiah); dan
- b. Fasilitas kredit tranche B dengan jumlah sebesar Rp13.616.139.687.859,- (tiga belas triliun enam ratus enam belas miliar seratus tiga puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus lima puluh sembilan Rupiah), yang terdiri dari :

f	y	00	t	—
---	---	----	---	---

- i. Fasilitas Kredit Tranche B1 sebesar Rp10.255.219.335.103,- (sepuluh triliun dua ratus lima puluh lima miliar dua ratus sembilan belas juta tiga ratus tiga puluh lima ribu seratus tiga Rupiah); dan
- ii. Fasilitas Kredit Tranche B2 sebesar Rp3.360.920.352.757,- (tiga triliun tiga ratus enam puluh miliar sembilan ratus dua puluh juta tiga ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh tujuh Rupiah).

2. Fasilitas Pembiayaan Syariah:

- a. Fasilitas Pembiayaan Syariah Tranche A sebesar Rp307.100.787.816,- (tiga ratus tujuh miliar seratus juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus enam belas Rupiah); dan
- b. Fasilitas pembiayaan Syariah Tranche B (untuk selanjutnya disebut "Fasilitas Pembiayaan Syariah Tranche B") dengan jumlah sebesar Rp1.906.831.341.177,- (satu triliun sembilan ratus enam miliar delapan ratus tiga puluh satu juta tiga ratus empat puluh satu ribu seratus tujuh puluh tujuh Rupiah), yang terdiri dari :
 - i. Fasilitas Pembiayaan Syariah Tranche B1 sebesar Rp1.306.554.788.591,- (satu triliun tiga ratus enam miliar lima ratus lima puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus sembilan puluh satu Rupiah); dan
 - ii. Fasilitas Pembiayaan Syariah Tranche B2 sebesar Rp600.276.552.586,- (enam ratus miliar dua ratus tujuh puluh enam juta lima ratus lima puluh dua ribu lima ratus delapan puluh enam Rupiah).

Bunga sehubungan dengan Fasilitas Tranche A dan Fasilitas Tranche B kepada Para Bank Konvensional dengan jumlah tetap (*fixed rate*) sebesar 5,5% (lima koma lima persen) pertahun.

f y 00 f u

Fasilitas Kredit Tranche A memiliki Ketersediaan Fasilitas *Revolving*, dengan rincian sebagai berikut:

1. Fasilitas *Revolving* Tranche A akan menjadi tersedia bagi Perseroan Sejak terpenuhinya syarat-syarat Perjanjian Restrukturisasi Induk sampai dengan tanggal 31 Desember 2025;
2. Fasilitas Tranche A akan menjadi Fasilitas *Revolving (committed dan transactional)* yang dapat ditarik kembali oleh Perseroan setelah pelunasan sebagai modal kerja;
3. Tanggal jatuh tempo Fasilitas *Revolving* Tranche A adalah 31 Desember 2026;.

Bunga sehubungan dengan Fasilitas *Revolving* Tranche A dengan jumlah tetap (*fixed rate*) sebesar 8% (delapan persen) per tahun;

Dengan ditandatanganinya Perjanjian Restrukturisasi Induk tersebut, jatuh tempo fasilitas-fasilitas pembiayaan menjadi sebagai berikut:

1. Fasilitas kredit Tranche A jatuh tempo pada 31 Desember 2026.
2. Fasilitas kredit Tranche B, sebagai berikut :
 - a. Fasilitas kredit Tranche B1 jatuh tempo pada 31 Desember 2026.
 - b. Fasilitas kredit Tranche B2 jatuh tempo pada 31 Desember 2026 dengan opsi perpanjangan waktu hingga 31 Desember 2031.
3. Fasilitas Pembiayaan Syariah Tranche A jatuh tempo pada 31 Desember 2026.
4. Fasilitas Pembiayaan Syariah Tranche B, sebagai berikut :
 - c. Fasilitas Pembiayaan Syariah Tranche B1 jatuh tempo pada 31 Desember 2026.
 - d. Fasilitas Pembiayaan Syariah Tranche B2 jatuh tempo pada 31 Desember 2026 dengan opsi perpanjangan waktu hingga 31 Desember 2031.

f y 2026

4.	Dampak Kejadian, informasi atau fakta material tersebut terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha Emiten atau Perusahaan Publik	Dengan adanya Perjanjian Restrukturisasi Induk tersebut, akan memberikan dampak yang baik bagi kelangsungan usaha dan kondisi keuangan Perseroan kedepannya.
5.	Keterangan lain-lain	Dapat kami sampaikan bahwa pelaksanaan Perjanjian Restrukturisasi Induk hanya dilaksanakan oleh Perseroan selaku induk perusahaan.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian yang diberikan kami ucapkan terima kasih.

**Senior Vice President
Corporate Secretary,**



Ratna Ningrum

Tembusan:

1. Direksi PT Bursa Efek Indonesia;
2. Board of Director PT Waskita Karya (Persero) Tbk.

